



Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar 86571 manggaraitimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Kecamatan Elar

# Penyelesaian Masalah/ Sengketa/ Perkara Tanah

No. SK: 139/406/XI/2023

### Persyaratan

- 1. Laporan Masyarakat
- 2. Surat Masuk dari Desa/ Kelurahan
- 3. Disposisi Camat
- 4. Dokumen Keterangan Para Saksi dan Dokumen Tempat Kejadian
- 5. Surat Tugas

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang mengajukan Laporan/ Pengaduan
- 2. Petugas menerima berkas laporan
- 3. Petugas meneliti dan mengembalikan laporan kepada Kepala desa/ Lurah apabila masalah belum diselesaikan di tingkat Desa/ Kelurahan
- 4. Petugas menerima Surat Masuk dari desa/ Kelurahan terkait masalah yang dilimpahkan ke Kecamatan
- 5. Petugas mempelajari Surat Masuk
- 6. Petugas melakukan kroscek masalah dan melakukan olah TKP
- 7. Petugas melakuk:an pemanggailan terhadap para pihak yang bermasalah
- 8. Petugas melakukan proses penyelesaian masalah bersifat Kekeluargaan
- 9. Petugas memberikan pembinaan terhadap para pihak yang bermasalah
- 10. Petugas mendokumentasikan penyelesaian masalah
- 11. Petugas mernbuat berita acara oenvelesaiaan masalah

#### Waktu Penyelesaian

0

1-3 hari sejak berkas laporan diterima dalam keadaan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif





Kelurahan Tiwu Kondo, Kecamatan Elar 86571

manggaraitimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Kecamatan Elar

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Berita Acara Penyelesaian Masalah/ Sengketa/ Perkara Tanah

# Pengaduan Layanan

- email
- Kotak saran
- telepon & SMS Pengaduan
- pengaduan tatap muka langsung